



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RAWALIAH, Tempat lahir di Kabupaten Aceh Timur tanggal 22 September 1960, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Alamat di Jl. Sungai Gerong No. 02, Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 159/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut; Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 159/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 19 November 2024 tentang penentuan hari sidang; Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini; Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 18 November 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara elektronik tanggal 19 November 2024 di bawah register permohonan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Passport tertulis nama Pemohon Rawaliyah tempat dan tanggal lahir Aceh Timur, 22 September 1962;
- Bahwa berdasarkan KTP, KK dan Ijazah tertulis nama Pemohon Rawaliyah tempat dan tanggal lahir Kabupaten Aceh Timur, 22 September 1960;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Passport dikarenakan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut tidak sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki :
 - Pada Passport dari Nama Rawaliyah menjadi Nama Rawaliah Dan dari Tahun Lahir 1962 menjadi Tahun Lahir 1960 agar sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah.

Hal. 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Passport sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan Passport Pemohon;

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Photocopy KTP;
2. Photocopy KK;
3. Photocopy Ijazah;
4. Photocopy Passport;
5. Surat Keterangan Geuchik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan Nama dan Tahun Lahir Pada Passport dari Nama Rawaliyah menjadi Nama Rawaliah Dan dari Tahun Lahir 1962 menjadi Tahun Lahir 1960 agar sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah.
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

Hal. 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rawaliah, Nomor 11730 46209620001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 24 Juli 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Mahyuddin Hasan, Nomor 1173042005090006, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 19 Januari 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Rawaliah, Nomor: I Ci 0007 26 diterbitkan oleh Kepala Sekolah Pendidikan Guru Negeri Bireuen Kabupaten Aceh Utara tanggal 06 Mei 1980, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Passport atas nama Rawaliyah Abdul Wahab, Nomor B 4146656, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tanggal 28 Juli 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Asli Surat Keterangan Nomor: 474.4/758/2024 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, tanggal 18 November 2024, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

Saksi Saiful Bahri di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menerangkan tentang perubahan nama dan tahun lahir pemohon di passport;

Bahwa Pemohon bernama Rawaliah;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sungai Gerong No. 02, Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;

Bahwa pada Passport Pemohon, nama Pemohon tertulis Rawaliyah Abdul Wahab dan lahir tahun 1962, sedangkan pada KTP, KK dan Ijazah Pemohon, nama Pemohon adalah Rawaliah dan lahir tahun 1960;

Bahwa Pemohon hendak ingin memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon, agar sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah, yaitu pada Passport dari nama Rawaliyah Abdul Wahab menjadi nama Rawaliah dan tahun lahir dari 1962 menjadi 1960;

Bahwa Pemohon hendak merubah data Pemohon pada Pasport Pemohon tersebut karena Pemohon hendak memperpanjang pasport Pemohon untuk keperluan berangkat ke umroh;

Saksi Septriana di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menerangkan tentang perubahan nama dan tahun lahir pemohon di pasport;
Bahwa Pemohon bernama Rawaliah;
Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sungai Gerong No. 02, Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe;
Bahwa pada Passport Pemohon, nama Pemohon tertulis Rawaliyah Abdul Wahab dan lahir tahun 1962, sedangkan pada KTP, KK dan Ijazah Pemohon, nama Pemohon adalah Rawaliah dan lahir tahun 1960;
Bahwa Pemohon hendak ingin memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon, agar sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah, yaitu pada Passport dari nama Rawaliyah Abdul Wahab menjadi nama Rawaliah dan tahun lahir dari 1962 menjadi 1960;
Bahwa Pemohon hendak merubah data Pemohon pada Pasport Pemohon tersebut karena Pemohon hendak memperpanjang pasport Pemohon untuk keperluan berangkat ke umroh;
Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak merubah dan memperbaiki nama serta tahun lahir Pemohon pada Pasport Pemohon menjadi sebagaimana yang tercantum pada KTP, KK dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bernama Rawaliah (Bukti P-1, P-2, dan P-3);
Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sungai Gerong No. 02, Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, dan P-2);
Bahwa pada Passport Pemohon, nama Pemohon tertulis Rawaliyah Abdul Wahab dan lahir tahun 1962 (Bukti P-40, sedangkan pada KTP, KK dan Ijazah Pemohon, nama Pemohon adalah Rawaliah dan lahir tahun 1960 (Bukti P-1, P-2, dan P-3);
Bahwa Pemohon hendak ingin memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon pada Passport Pemohon, agar sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah, yaitu pada Passport dari nama Rawaliyah Abdul Wahab menjadi nama Rawaliah dan tahun lahir dari 1962 menjadi 1960;

Hal. 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak merubah data Pemohon pada Pasport Pemohon tersebut karena Pemohon hendak memperpanjang pasport Pemohon untuk keperluan berangkat ke umroh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: kelahiran; lahir mati; perkawinan; pembatalan perkawinan; perceraian; pembatalan perceraian; kematian; pengangkatan anak; pengakuan anak; pengesahan anak; perubahan nama; perubahan status kewarganegaraan; Peristiwa Penting lainnya; pembetulan akta; dan pembatalan akta.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sungai Gerong No. 02, Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, dan P-2) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bernama Rawaliah (Bukti P-1, P-2, dan P-3). Pada Passport Pemohon, nama Pemohon tertulis Rawaliyah Abdul Wahab dan lahir tahun 1962 (Bukti P-40, sedangkan pada KTP, KK dan Ijazah Pemohon, nama Pemohon adalah Rawaliah dan lahir tahun 1960 (Bukti P-1, P-2, dan P-3). Selanjutnya Pemohon hendak ingin memperbaiki nama dan tahun lahir

Hal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Passport Pemohon, agar sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah, yaitu pada Passport dari nama Rawaliyah Abdul Wahab menjadi nama Rawaliah dan tahun lahir dari 1962 menjadi 1960 karena Pemohon hendak merubah data Pemohon pada Pasport Pemohon tersebut karena Pemohon hendak memperpanjang pasport Pemohon untuk keperluan berangkat ke umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, bahwa maksud Pemohon hendak merubah dan memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon pada Pasport Pemohon menjadi sebagaimana pada KTP, KK dan Ijazah Pemohon merupakan suatu upaya untuk menyamakan data Pemohon pada seluruh dokumen-dokumen Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan Nama dan Tahun Lahir Pada Passport dari Nama Rawaliyah menjadi nama **Rawaliah** Dan dari Tahun Lahir 1962 menjadi Tahun Lahir 1960 agar sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah.

Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh: Fitriani, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H, Panitera

Hal. 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Dto.

Dto.

Nurul Hukmiah, S.H., S.Pd.I., M.H

Fitriani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
.	Jumlah	Rp. 135.000,00

4

.

5

.

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)